

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 681/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *16-03-2023* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 681/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Indra Mulyana bin lin, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Sukaati Barat, RT. 021 RW. 004, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 681/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 09 Maret 2023 dalam perkara antara :

Desi Komalasari binti Daryana, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Indra Mulyana bin lin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Indra Mulyana bin lin**) terhadap Penggugat (**Desi Komalasari binti Daryana**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan *Tergugat*. *Relaas disampaikan melalui Desa Jomin Timur untuk disampaikan kepada Tergugat.*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Indra Mulyana bin lin



Jurusita

Ahmad Laduni



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu Sah dic :.....